

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Akuntabilitas Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik tentang akuntabilitas pemerintah selama satu tahun anggaran yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian akuntabilitas yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah. Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah. Selain perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, kedua undang-undang tersebut merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Setiap instansi pemerintah selalu berusaha mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (Good Governance). Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang terukur dan legitimate sehingga penyelenggara pemerintah dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1978 tanggal 18 September 1978 Kupang diresmikan menjadi Kota Administrasi Kupang oleh Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud. Selanjutnya melalui Undang Undang No. 5 tahun 1996 tanggal 25 April 1996, Kupang diresmikan sebagai Kota Madya Daerah Tingkat II. Jabatan Wali Kota pertama dipegang oleh S. K. Lerik.

Sejak terbentuknya Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1996, maka terbentuklah Organisasi Pemerintahan yang memiliki Sekretariat Daerah dimana salah satu unit organisasinya adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang yang dipimpin oleh Kepala Bagian

Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang. Adapun perubahan nomenklatur oleh Bagian Keuangan Setda Kota Kupang.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik administrasi publik. ini karena publik menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan aktivitas rutin yang dikerjakan oleh organisasi sektor publik. dikeluarkannya undang-undang nomor 32 dan 33 tahun 2004 memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah. selain perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, kedua undang-undang tersebut merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Slamet (2005:6) menyatakan: Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas setiap instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintahan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.

Menurut Slamet (2005: 6) Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas terletak pada dua hal, yakni faktor sistem dan faktor orang. Sistem menyangkut aturan-aturan dan tradisi organisasi seperti dalam pembentukan sistem pengendalian internal, partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, merancang tujuan anggaran, budaya organisasi, komitmen organisasi. Sedangkan faktor orang menyangkut motivasi, persepsi dan nilai-nilai yang dianutnya yang mempengaruhi kemampuannya akuntabilitas.

Bagi kebanyakan pemerintah daerah permasalahan akuntabilitas aset nampak sangat rumit dan complicated, bahkan seolah tidak dapat terselesaikan, padahal sebenarnya penyelesaiannya bisa "sangat sederhana". Yang menjadi permasalahan adalah pemerintah daerah tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan anggaran dan belanja yang diakibatkan oleh anggaran belanja yang besar tetapi hasilnya tidak memuaskan, bahkan dapat dikatakan gagal

Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam organisasi, baik itu pada organisasi privat atau swasta. Anggaran menjadi suatu hal yang sangat dirahasiakan dalam organisasi privat, namun di dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk

dievaluasi, dikritik, dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah Undang – undang No. 23 tahun 2014 mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya perubahan dalam hal pertanggungjawaban dari pertanggungjawaban vertikal ke pertanggungjawaban horizontal menuntut DPRD mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran.

Anggaran pada instansi pemerintah, selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program – program yang dibiayai dengan uang publik. Sebagai alat akuntabilitas publik, penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari dibelanjakannya dana publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai akuntabilitas instansi pemerintah.

Pentingnya partisipasi anggaran oleh bawahan dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja telah diuji secara luas dalam literatur akuntansi perilaku. Partisipasi dalam proses anggaran berperan sebagai fungsi untuk membujuk dan mengarahkan para bawahan untuk menerima dan berkomitmen terhadap tujuan anggarannya.

Partisipasi anggaran juga berperan sebagai fungsi informasional yang dapat dikumpulkan, ditukarkan, dan informasi yang relevan dengan kerja yang dapat disebarakan oleh para bawahan untuk memfasilitasi proses pembuatan keputusan dan untuk mengkomunikasikan informasi pribadinya kepada para pembuat keputusan organisasional.

Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan terhadap anggaran yang telah disusun dan mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi dapat ditelusuri sampai kepada para pelaksana anggaran yang bertanggung jawab. evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi kinerja mereka. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan anggaran berbasis akuntabilitas terhadap akuntabilitas akuntabilitas instansi pemerintah. (Ray, 2008), telah melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap akuntabilitas yang mana berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap akuntabilitas SKPD, (Halim, A., & Syukri, 2006), menguji tentang Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas aparatur perangkat daerah di pemerintah aceh, hasil ini menunjukkan Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas aparatur perangkat daerah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas aparatur perangkat daerah di Pemerintah Aceh. Pratiwy (2013), menguji Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi terhadap akuntabilitas

pemerintah daerah (Studi empiris pada SKPD Kota Padang), hasil ini menunjukkan Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah Desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah..

Pada penelitian ini hanya faktor sistem yang mempengaruhi akuntabilitas seperti partisipasi penyusunan anggaran dan evaluasi anggaran. Hal tersebut dilakukan karena Dalam penilaian akuntabilitas, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek tertentu saja, melainkan meliputi berbagai aspek yang bersifat menyeluruh.

Berdasarkan Fenomena yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Anggaran, Dan Evaluasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang “**

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Evaluasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintahan Pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang”**

## **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan rumusan yang diajukan, maka persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah pada Badan keuangan daerah?

2. Bagaimana pengaruh evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah pada Badan keuangan daerah?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang di uraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas pemerintahan
- 2) Untuk mengetahui pengaruh evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas pemerintahan

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- 1) Bagi institusi

Diharapkan dapat member masukan bagi para penentu kebijakan diinstansi pemerintah kota medan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dibutuhkan adanya keterlibatan dari manajemen bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Pelimpahan wewenang yang diberikan pada manajemen bawahan mempunyai hubungan erat dengan partisipasi penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran mempunyai hubungan positif terhadap akuntabilitas Pemerintahan hanya pada pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi.

2) Bagi Akademik

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penelitian yang akan datang mengenai partisipasi anggaran, evaluasi anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas Pemerintahan pada badan keuangan daerah kota kupang.

3) Bagi peneliti

Diharapkan dapat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya mengenai partisipasi anggaran, evaluasi anggaran.

**2. Manfaat Praktis**

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan pertimbangan yang berkaitan dengan pengaruh partisipasi anggaran dan evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas instansi pemerintah pada badan keuangan daerah serta dapat memberikan manfaat pada masa yang akan datang.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dijadikan sebagai bahan acuan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan pembaca.